

**SKRIPSI**

**PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK  
SEBAGAI PENCEGAHAN NEPOTISME DAN KEOTORITERAN  
DI INDONESIA**



Diajukan oleh

**BAGUS EKO SULISTIYO**

**NIM. 2010211210073**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni 2024**

**PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK  
SEBAGAI PENCEGAHAN NEPOTISME DAN KEOTORITERAN  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**BAGUS EKO SULISTIYO**

**NIM. 2010211210073**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni, 2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN

# PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK SEBAGAI PENCEGAHAN NEPOTISME DAN KEOTORITERAN DI INDONESIA


Diajukan oleh

**BAGUS EKO SULISTIYO**

**NIM. 2010211210073**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 dan dinyatakan  
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Risni Ristiawati**  
**NIP. 198112122005012003**

Diketahui  
Banjarmasin, 26 Juni 2024  
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PEMBATASAN MASA JABATAN  
KETUA UMUM PARTAI POLITIK SEBAGAI  
PENCEGAHAN NEPOTISME DAN KEOTORITERAN  
DI INDONESIA**

Diajukan oleh

**BAGUS EKO SULISTIYO**

**NIM. 2010211210073**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 443/UN8.1.11/SP/2024  
Tanggal : 04 OCT 2024

Disahkan

Dekan,



**Achmad Faisal**

**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**


Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
didepan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 dengan susunan panitia

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
Anggota : Risni Ristiawati, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 787/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 24 Juni 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bagus Eko Sulistiyo  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210073  
Tempat/Tanggal Lahir : Tulungagung/23 Juli 2001  
Program Kekhususan : Program Kekhususan Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Bagian Hukum Tata Negara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK SEBAGAI PENCEGAHAN NEPOTISME DAN KEOTORITERAN DI INDONESIA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjantaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 21 Juni 2024  
Yang membuat pernyataan,



Bagus Eko Sulistiyo  
NIM. 2010211210073

## **MOTO**

Masa depan adalah milik mereka yang percaya akan keindahan dari mimpi –  
mimpi mereka. (Eleanor Roosevelt)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT,  
tugas akhir skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak dan Ibu yang senantiasa memberikan dukungan baik dalam bentuk moril dan materil, motivasi, nasehat, bimbingan dan doa.
2. Orang-orang yang telah memberikan doa, dukungan, bantuan dan kasih sayang selama dibuatnya skripsi ini.
3. Kampus merah saksi perjuangan, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

## RINGKASAN

Bagus Eko Sulistiyo. Juni 2024. **PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK SEBAGAI PENCEGAHAN NEPOTISME DAN KEOTORITERAN DI INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 halaman. Pembimbing: Risni Ristiawati, S.H., M.H.

Indonesia merupakan negara Demokrasi dimana negara dijalankan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan besarnya jumlah masyarakat di Indonesia maka dibutuhkanlah partai politik untuk menampung aspirasi rakyat. Partai politik merupakan suatu organisasi yang berfungsi untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi pendapat-pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (legitimate) dan damai. Namun, dikarenakan tidak adanya peraturan mengenai pembatasan ketua umum partai politik. Ketua umum seolah-olah memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dikarenakan banyaknya kader dalam pemerintahan yang tunduk dan dapat diatur oleh ketua umum. Sehingga menimbulkan *abuse of power* dan perlu adanya peraturan pembatasan ketua umum partai politik.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian doktrinal, yakni menganalisis penjelasan sistematis aturan dan hubungan anttar aturan. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif, dengan

pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi perundang-undangan.

Melihat adanya kekosongan hukum pada pembatasan ketua umum partai politik, menyebabkan dampak negatif. Seperti halnya terdapat kesenjangan kekuatan partai politik, dimana kekuatan partai politik lebih condong kepada pemerintahan dan menyisakan sedikit pada oposisi. Munculnya sikap otoritarian yang bermula pada ketua umum partai politik yang berkuasa. Adanya nepotisme dan politik dinasti yang bermula di badan partai politik. Sehingga memunculkan sikap apatis terhadap politik dalam masyarakat, hal ini dapat menimbulkan kemandekan perkembangan partai politik. Sehingga muncul citra-citra buruk partai politik hingga kader-kadernya didalam masyarakat. Hal ini disebabkan partai politik yang hanya terlalu condong terhadap sosok karismatik di balik partai politik, sehingga menomorduakan ideologi dan program kerja.

Sehingga patut untuk diberikan pembatasan pada jabata ketua umum partai politik. Ketua umum partai politik dapat dipilih 5 tahun sekali dan dapat menjabat maksimal 2 periode. Dalam mendukung pemilihan ketua umum, patut diberikan persyaratan supaya menjaga kualitas dari ketua umum partai politik. Selain itu, kekuasaan ketua umum dibatasi selama tidak melebihi, mengatur dan memberikan arahan yang berlebihan terhadap kadernya yang menjabat dalam posisi lembaga eksekutif dan legislatif, namun tetap diberi hak untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran yang diperlukan. Pembentukan badan pengawas khusus untuk

partai politik yang bersifat independen juga diperlukan. Hal ini sebagai penjaga dan pemberian sanksi bilamana diperlukan.

Bagus Eko Sulistiyo. Juni 2024. **PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK SEBAGAI PENCEGAHAN NEPOTISME DAN KEOTORITERAN DI INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 halaman. Pembimbing: Risni Ristiawati, S.H., M.H.



## ABSTRAK

Partai politik merupakan salah satu organ vital dalam negara demokrasi. Namun, karena adanya kekosongan hukum, tidak adanya peraturan dalam pembatasan jabatan ketua umum partai politik. Menimbulkan *abuse of power* oleh ketua umum partai politik. Hal ini bertentangan dengan negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Dimana negara hukum menimbulkan adanya pembatasan kekuasaan, tetapi hal sebaliknya yang terjadi. Sejatinya partai politik dapat diberlakukan aturan yang demikian, melihat Dana APBN yang masuk ke dalam partai politik. Sama halnya dengan Organisasi Advokat yang dibatasi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 yang sama organisasi hanya berbeda pada jenis dan tujuan.

Pembatasan ini dapat berbentuk berbagai macam, baik berupa pemilihan berulang dan pembatasan masa jabatan, hingga pembentukan badan pengawas khusus yang independen. Hal ini perlu dilakukan sebelum impilkasi hukum semakin terlihat jelas dan menjadi sulit ditanggulangi.

Kata kunci (*keyword*): pembatasan, masa jabatan. ketua partai politik

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah swt, karena kehendak dan ridhanya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya sadar skripsi ini tidak akan selesai tanpa doa, dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Adapun dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Risni Ristiawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar memberikan bimbingannya hingga skripsi ini selesai.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan ilmu dan wawasan selama masa perkuliahan.
5. Kedua Bapak dan Ibu saya yang tercinta dan tersayang, Umarudin dan Sudarningsih yang telah mendidik, membimbing, memotivasi dan memberikan dukungan penuh tanpa kenal lelah dan istirahat.
6. Syafruddin H. Maming, S.Sos. beserta keluarga dan rekan-rekan di Yayasan Haji Maming 69 atas kesempatannya untuk dapat bergabung dalam Program Beasiswa dari Yayasan Haji Maming 69, sehingga mempermudah proses kuliah yang saya jalani.

7. Kepada puan yang menjadikan peluknya sebagai rumah, pundaknya sebagai penenang dan bahagiannya sebagai penyemangat. Terima kasih atas dukungan, cinta kasih, dan bawelnya hingga skripsi ini bisa terselesaikan.
8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih untuk segalanya.

Terima kasih atas bantuan, doa dan bimbingan yang telah saya terima selama ini, semoga Allah swt. selalu memberikan Rahmat-Nya kepada kita semua. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.




Banjarmasin, 20 Juni 2024

Bagus Eko Sulistiyo

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
RINGKASAN.....	vi
ABSTRAK .....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis penelitian .....	9
2. Tipe penelitian .....	9
3. Sifat penelitian.....	10

4. Pendekatan penelitian.....	10
5. Jenis dan sumber bahan hukum.....	10
6. Teknik pengumpulan bahan hukum.....	12
7. Pengolahan dan analisis bahan hukum.....	12
E. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Demokrasi .....	14
1. Pengertian demokrasi .....	14
2. Sejarah demokrasi .....	15
3. Tujuan demokrasi .....	16
B. Sistem Otoriter .....	18
1. Pengertian otoriter .....	18
2. Sejarah sistem otoriter .....	19
3. Sumber kekuasaan sistem otoriter .....	20
C. Partai Politik.....	22
1. Pengertian partai politik .....	22
2. Sejarah partai politik .....	23
3. Fungsi partai politik.....	26
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>



A. Implikasi Hukum Ketiadaan Aturan Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik.....	29
1. Kekosongan dan ketidakpastian hukum .....	29
2. Kesenjangan kekuatan partai politik .....	31
3. Munculnya sikap otoriter.....	32
4. Munculnya nepotisme dan politik dinasti .....	33
5. Meningkatnya sikap apatis .....	35
6. Citra buruk partai politik dalam masyarakat.....	36
7. Personalisasi partai politik.....	37
B. Aturan Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Yang Dapat Diaplikasikan.....	38
1. Aturan pembatasan pemilihan ketua umum partai politik.....	38
2. Aturan pembatasan ketua umum partai politik.....	42
3. Pembentukan badan pengawas partai politik .....	45
BAB IV PENUTUP .....	46
A. Kesimpulan .....	46
B. Saran.....	47
DAFTAR RUJUKAN .....	48
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	52

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jnedral  
MPR RI, Jakarta, 2011.

### Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang  
Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik



## DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 75/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 77/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.